



LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

INSPEKTORAT DAERAH

KABUPATEN KEBUMEN TA 2024

- PERENCANAAN KINERJA
- AKUNTABILITAS KINERJA

KATA PENGANTAR

Assalamu'alikum Wr. Wb

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena hanya atas perkenan-NYA dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 telah selesai disusun.

Penyusunan LKjIP Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024, dimaksud sebagai media pertanggungjawaban Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi sesuai rencana kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga, LKjIP ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja secara kuantitatif terhadap tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen menuju terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (clean and good governance).

Dengan diterbitkannya LKjIP Tahun 2024, diharapkan dapat memberikan informasi, gambaran dan manfaat yang nyata, akurat, relevan dan transparan kepada pihak - pihak yang berkepentingan.

Akhir kata, diharapkan LKjIP Tahun 2024 dapat menjadi media untuk meningkatkan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen dimasa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kebumen, 21 Januari 2025

Inspektur Daerah
Kabupaten Kebumen



Amin Rahmanurrasjid, SH.MH.
Pembina Utama Muda – IV/c
NIP. 19720723 199803 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR TABEL	III
DAFTAR GAMBAR	IV
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum Organisasi	2
1.3 Fungsi Strategis	7
1.4 Permasalahan Utama Yang Dihadapi.....	9
1.5 Landasan Hukum	10
1.6 Sistematika.....	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
2.1 Perencanaan Strategis.....	12
2.2 Rencana Kinerja.....	18
2.3 Perjanjian Kinerja	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	23
3.2 Realisasi Anggaran	39
BAB IV PENUTUP	43
4.1 Tinjauan Umum Capaian Kinerja	43
4.2 Permasalahan/Kendala.....	44
4.3 Faktor Keberhasilan	44
4.4 Strategi Peningkatan Kinerja Di Masa Mendatang.....	45
L A M P I R A N	47

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Data PNS Berdasarkan Jabatan.....	5
Tabel 1.2. Data PNS Berdasarkan Golongan.....	6
Tabel 1.3. Data PNS Berdasarkan Pendidikan.....	6
Tabel 2.1. Misi, Tujuan dan Sasaran	12
Tabel 2.2. Strategi dan Kebijakan	13
Tabel 2.3. Program Untuk Mencapai Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024.....	14
Tabel 2.4. Indikator Kinerja Utama TA 2021-2026 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah	16
Tabel 2.5. Indikator Kinerja Utama TA 2022-2026.....	18
Tabel 2.6. Tabel Target Kinerja Tahun 2024	18
Tabel 2.7. Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2024.....	19
Tabel 2.8. Daftar Program/Kegiatan, Indikator Kinerja, Target dan Anggaran 2024..	20
Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	23
Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama	24
Tabel 3.3. Perbandingan Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Sebelumnya.....	25
Tabel 3.4. Tabel Kemajuan Capaian Sasaran Strategis.....	25
Tabel 3.5. Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain	26
Tabel 3.6. Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi Indikator Kinerja Utama	27
Tabel 3.7. Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran...	29
Tabel 3.8. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan	30
Tabel 3.9. Tabel Analisis Kegagalan dan Solusi Indikator Kinerja Program Penyelenggaraan Pengawasan (Level Kapabilitas APIP).....	34
Tabel 3.10. Capaian Anggaran Program dan Kegiatan.....	40



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen....4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada tiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Selain itu, LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang baik. Dalam perspektif yang lebih luas, LKjIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Kewajiban membuat LKjIP dapat mendorong terselenggaranya pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*). LKjIP yang baik haruslah mencapai kinerja instansi pemerintah sesuai perencanaan, rencana jangka menengah lima tahunan, rencana tahunan, dan perjanjian kinerja. Capaian kinerja sesuai rencana itulah yang merupakan inti LKjIP. Tidak mungkin dibuat LKjIP yang baik kalau kinerja instansi pemerintah tidak mampu mencapai sasaran dengan baik sesuai rencana kinerja dan perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 ini disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2026 dan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Realisasi yang dilaporkan dalam LKjIP ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2024 yang merupakan kinerja tahun keempat pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 dan RENSTRA Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen



Tahun 2021-2026. LKjIP Tahun 2024 ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD dan RENSTRA, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas kinerja, dan perbandingan capaian indikator kinerja.

Untuk itu, Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen juga berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

1. Stuktur Organisasi dan Tata Kerja

Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183) serta Peraturan Bupati Kebumen Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah. Sebagai unsur pelaksana otonomi daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen merupakan unsur pengawas penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan



tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah serta membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:


1. Tugas : membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah serta membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Desa.
2. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/ atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi
 - g. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa dalam rangka menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa;
 - h. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah;
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen terdiri atas:

1. Inspektur Daerah
2. Sekretariat
3. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Desa;

4. Inspektur Pembantu Bidang Reformasi Birokrasi;
5. Inspektur Pembantu Bidang Akuntabilitas Keuangan Daerah;
6. Inspektur Pembantu Bidang Kinerja Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah; dan
7. Inspektur Pembantu Bidang Khusus.

Gambar 1.1. Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen



Adapun tata kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap unsur di lingkungan Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Inspektorat Daerah maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik daerah maupun pusat;
- 2) Setiap unsur di lingkungan Inspektorat Daerah harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Inspektorat Daerah bertanggung jawab dalam memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing;

- 4) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Inspektorat Daerah mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Setiap pimpinan unit organisasi, pejabat fungsional dan pelaksana wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sumber Daya Manusia Inspektorat Daerah

PNS Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1. Data PNS Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Eselon	Jumlah
1.	Inspektur Daerah	II.b	1
2.	Sekretaris	III.a	1
3.	Irbn Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat Dan Desa	III.a	1
4.	Irbn Bidang Reformasi Birokrasi	III.a	1
5.	Irbn Bidang Akuntabilitas Keuangan Daerah	III.a	1
6.	Irbn Bidang Kinerja Perangkat Daerahd dan BUMD	III.a	1
7.	Irbn Bidang Khusus	III.a	1
8.	Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan	IV.a	1
9.	Kasubag Analisis dan Evaluasi	IV.a	1
10.	JF P2UPD Ahli Madya		5
11.	JF P2UPD Ahli Pertama		1
12.	JF Auditor Ahli Madya		2
13.	JF Auditor Ahli Muda		7
14.	JF Auditor Ahli Pertama		10
15.	JF Auditor Penyelia		2
16.	JF Auditor Pelaksana Lanjutan		1
17.	JF Auditor Pelaksana		2

18.	JF Perencana Muda		1
19.	JF Perencana Pertama		1
20.	JF Pranata Komputer Pertama		2
21.	Analisis Organisasi		1
22.	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		1
23.	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan		1
24.	Verifikator Keuangan		1
25.	Pelaksana/Staf		7
Total			54

Sumber: Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024

Tabel 1.2. Data PNS Berdasarkan Golongan

No	Golongan/Pangkat	A	B	C	D	Jumlah
1	IV	4	7	3		14
2	III	7	7	7	8	29
3	II	1		3	4	8
4	I				1	1
5	IX					2
Jumlah						54

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024

Tabel 1.3. Data PNS Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Sarjana S2	7
2	Sarjana S1/D-IV	34
3	Diploma/ D-III	7
4	SLTA (Sederajat)	4
5	SLTP (sederajat)	1
6	SD (sederajat)	1
Jumlah		54

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024

1.3 Fungsi Strategis

Fungsi Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut:

a. Peran APIP

Fungsi strategis Inspektorat Daerah sebagai APIP sebagai berikut.

- 1) Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*Assurance Activities*).
- 2) Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*Anti Corruption Activities*)
- 3) Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*Advisory Activities*).

b. Tugas dan Fungsi APIP

Sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Inspektorat Daerah merupakan bagian dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang melaksanakan tugas pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah, termasuk pengelolaan akuntabilitas keuangan negara/daerah melalui:

1) Audit

Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan kehandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah

2) Reviu

Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

3) Pemantauan

Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan

4) Evaluasi

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

5) Kegiatan pengawasan lainnya.

Pengawasan lainnya diantaranya pendampingan, asistensi, dan bimbingan teknis. Disamping itu, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah ada penambahan dua fungsi bagi Inspektorat, yaitu:

- a. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi.
- b. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi.

Dalam rangka pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, sesuai tugas dan fungsi Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) beberapa hal yang harus di perhatikan yakni adanya perubahan peraturan yang mengharuskan Inspektorat Daerah untuk melaksanakan kegiatan seperti reviu hibah air minum perdesaan, penyuluhan desa anti korupsi, audit kinerja tematik. Selain itu dalam upaya menindaklanjuti aduan masyarakat, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam pelaksanaan kegiatan Satuan Sapu Bersih (SABER PUNGLI) di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kebumen. Dalam pengendalian pemberantasan Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memandatkan kepada Pemerintah Daerah melalui Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen untuk melaksanakan Aksi Pencegahan Korupsi (Aksi PK) dan Korsupgah serta Pengendalian Gratifikasi. Selain itu Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen masih menindaklanjuti kebijakan/program nasional dalam hal Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan melaksanakan evaluasi rencana aksi tematik reformasi birokrasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pembangunan Zona Integritas (ZI)

menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

1.4 Permasalahan utama yang dihadapi

Beberapa permasalahan utama/hambatan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, program/kegiatan tersebut yaitu:

- a. Belum terpenuhinya kebutuhan sumber daya aparatur. Berdasarkan Analisis Beban Kerja, kebutuhan ASN Inspektorat Daerah adalah 143 orang, namun baru tersedia 54 orang. Kekurangan terutama di jabatan fungsional Auditor dan PPUPD. Berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri Inspektorat Jenderal kebutuhan jabatan fungsional PPUPD pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen 46 sudah terisi 6 yaitu 5 PPUPD ahli madya dan 1 PPUPD Ahli Pertama, sehingga masih kurang 40 PPUPD. Sedangkan untuk jabatan auditor, berdasarkan rekomendasi dari BPKP kebutuhan auditor sebanyak 81 auditor dan saat ini sudah ada 24 auditor sehingga masih kurang 57 auditor.
- b. Kompetensi sumber daya APIP yang memiliki Sertifikasi Profesi baru 10 orang dan 2 orang Penyuluh Antikorupsi bersertifikat;
- c. Banyaknya penugasan mandatory (perintah) dari Instansi atasan, yang tidak dibarengi dengan pemberian biaya penugasan dan pembekalan kemampuan teknis yang disyaratkan.
- d. Kualitas evaluasi internal AKIP belum mampu memberikan umpan balik untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pada tahun berikutnya.
- e. Unit pengelola risiko belum seluruhnya melakukan manajemen risiko.
- f. Pengawasan level sasaran strategis pemerintah daerah belum optimal.

Berdasarkan permasalahan tersebut diperlukan langkah-langkah perbaikan, dengan mengusulkan tambahan SDM, alokasi anggaran dan pengiriman pejabat fungsional auditor dan PPUPD untuk mengikuti diklat teknis, pengiriman pejabat fungsional umum untuk mengikuti diklat pembentukan auditor, sehingga Inspektorat Daerah dapat berperan dengan baik sebagai penjamin mutu (*assurance activities*), pemberi peringatan dini (*anti corruption activities*) dan pemelihara tata kelola pemerintahan (*advisory activities*).

1.5 Landasan Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah di susun berdasarkan:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);
4. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
5. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 110).

1.6 Sistematika

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 adalah

BAB I : Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan gambaran umum tugas dan fungsi, aspek strategis dan permasalahan utama yang di hadapi



Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen, landasan hukum dan sistematika

BAB II : Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini memuat rencana strategis, rencana kinerja dan perjanjian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen

BAB III : Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab ini diuraikan capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran

BAB IV : Penutup

Pada Bab ini diuraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi

Lampiran : Pada lampiran memuat perjanjian kinerja Inspektur Daerah Tahun 2024

Terhadap hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 700/IP.PKD/39/4/2024 tanggal 24 Juni 2024, Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen telah menindaklanjuti rekomendasi LHE tersebut pada tanggal 9 Agustus 2024. Dokumen laporan hasil evaluasi dan tindak lanjut laporan hasil evaluasi tersebut dapat di unduh pada link <https://bit.ly/LaporanHasilAKIPdanLHE>

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

1. Rencana Strategis

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2026 merupakan pernyataan komitmen bersama jangka panjang menengah mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pengelolaan manajemen internal yang terpadu dan mantap, sarana/prasarana kerja yang memadai. Yang bertujuan untuk dapat meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas kinerja seluruh pejabat dan staf di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen melalui perencanaan yang efektif dan terarah, pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil (*result oriented*) dan penyusunan laporan, pengendalian serta evaluasi kegiatan guna meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya secara berkesinambungan.

Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen mengampu Misi Kesatu dari RPJMD Kabupaten Kebumen yang kemudian dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran, yang akan diwujudkan melalui strategi dan kebijakan untuk mencapainya. Adapun Misi, Tujuan dan Sasaran yang tertuang dalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Periode 2021 – 2026 adalah sebagaimana tabel 2.1

Tabel 2.1. Misi, Tujuan dan Sasaran

MISI	TUJUAN	SASARAN
Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsive serta penerapan <i>e-gov</i> dan <i>open-gov</i> yang terintegrasi	Mewujudkan birokrasi bersih dan akuntabel	Meningkatnya pengawasan internal Pemerintah Daerah

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, diperlukan strategi dalam bentuk kebijakan. Kebijakan tersebut kemudian dijabarkan

dalam bentuk program dan kegiatan. Strategi dan kebijakan yang ditempuh oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen adalah sebagaimana tabel 2.2

Tabel 2.2. Strategi dan Kebijakan

Strategi	Kebijakan
Melaksanakan pengawasan yang dapat memberikan nilai tambah 3E (ekonomis, efektif dan efisien) bagi pencapaian tujuan Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> b. Meningkatkan peran dan layanan APIP c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas serta praktek profesional APIP
Menerapkan manajemen risiko pada level pemerintah daerah dan perangkat daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun dan menetapkan regulasi manajemen risiko pada level pemerintah daerah b. Melakukan asistensi dan pendampingan pelaksanaan manajemen risiko di level pemerintah daerah dan perangkat daerah
Melakukan penjaminan mutu atas dokumen perencanaan dan penetapan sasaran strategis pemerintah daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan reuiu dokumen perencanaan dan penganggaran b. Monitoring pelaksanaan program strategis
Melaksanakan pengawasan berbasis risiko	Menerapkan pengawasan berbasis risiko
Melaksanakan pembangunan budaya integritas	<ul style="list-style-type: none"> a. Membangun zona integritas di Unit Pelayanan Publik sehingga meraih predikat WBK/WBBM b. Mengoptimalkan program korpugah, pengendalian gratifikasi dan pemberantasan pungutan liar dan program anti korupsi lainnya.

Untuk tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka dirumuskan secara sistematis program-program yang akan dilaksanakan.

Program-program yang ada di Inspektorat Daerah dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen dapat digambarkan sebagai berikut ini

Tabel 2.3. Program Untuk Mencapai Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Pendukung
1	Mewujudkan birokrasi bersih dan akuntabel	Meningkatnya pengawasan internal pemerintah Daerah	Maturitas SPIP	a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal b. Perumusan kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Strategi yang dilakukan untuk mendukung tujuan dan sasaran organisasi melalui program sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal;
2. Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi;

Sedangkan kebijakan yang ditetapkan melalui kegiatan adalah dalam rangka melaksanakan tugas pokok, fungsi, pencapaian tujuan dan sasaran serta wewenang sebagai urusan pengawasan, Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen pada Tahun 2024 memiliki 3 program dan 10 kegiatan yang meliputi:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 - 1) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
 - 2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
 - 3) Reviu Laporan Kinerja
 - 4) Reviu Laporan Keuangan
 - 5) Pengawasan Desa
 - 6) Kerjasama Pengawasan Internal

- 
- 7) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
 - b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
 - 1) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
 - 2) Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
 2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
 - a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
 - 1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
 - 2) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
 - b. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi
 - 1) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
 - 2) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi
 - 3) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
 - 4) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
 3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

- 5) Penyediaan Bahan/Material
- 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 7) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Tujuan IKU adalah sebagai tolak ukur sejauh mana tingkat keberhasilan capaian kinerja yang diraih organisasi selama beberapa waktu terakhir. Ukuran tersebut akan dijadikan patokan untuk meningkatkan kualitas kinerja organisasi kedepannya. Penetapan IKU mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Periode 2021-2026 dan berpedoman pada RPJMD. Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen adalah sebagaimana tabel 2.4

Tabel 2.4. Indikator Kinerja Utama TA 2021-2026 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran
1.	Tujuan : Mewujudkan birokrasi bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP
2.	Sasaran : Meningkatnya pengawasan internal pemerintah daerah	Nilai Maturitas SPIP

a. Nilai SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana di dalamnya menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Nilai SAKIP merupakan indikator/tujuan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen hal ini untuk melihat tingkat akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang didukung oleh semua perangkat daerah yang setiap tahunnya dievaluasi oleh MenPAN-RB. Guna mendukung tercapainya target SAKIP, Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen melaksanakan tugasnya yaitu pelaksanaan evaluasi SAKIP Perangkat Daerah. Dengan terlaksananya evaluasi SAKIP ini maka akan diperoleh informasi tentang akuntabilitas kinerja perangkat daerah, saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan peningkatan akuntabilitas, dan memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.

b. Nilai Maturitas SPIP

Dalam rangka mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good governance*), terdapat area pengawasan yang menjadi urusan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen dengan indikatornya yaitu Maturitas SPIP. SPIP menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP adalah: "Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, sedangkan Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi; kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen adalah Nilai SAKIP dan Nilai Maturitas SPIP. Target Indikator Kinerja Utama Periode 2022 – 2026 adalah sebagaimana tabel 2.5 berikut.

Tabel 2.5. Indikator Kinerja Utama TA 2022-2026
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-				
			2022	2023	2024	2025	2026
1.	Tujuan : Mewujudkan birokrasi bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	67,0	69,0	71,0	74,0	77,0
2.	Sasaran : Meningkatnya pengawasan internal Pemerintah daerah	Nilai Maturitas SPIP	3,10	3,20	3,30	3,40	3,50

2.2 Rencana Kinerja

Dalam Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 yang ditetapkan pada Tahun 2022 memuat informasi tentang tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Indikator tujuan dan sasaran serta target yang ingin dicapai pada Tahun 2024 sebagaimana pada tabel 2.6 ini.

Tabel 2.6. Tabel Target Kinerja Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Tujuan : Mewujudkan birokrasi bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	Nilai	71
2	Sasaran : Meningkatnya pengawasan internal Pemerintah Daerah	Maturitas SPIP	Nilai	3,30

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian kinerja disepakati antara pengemban tugas dengan atasannya.

Tujuan perjanjian kinerja tersebut meliputi :

- a. Wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
- b. Menjadi tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen telah menyusun perjanjian kinerja Tahun 2024 yang berisi 2 (dua) indikator kinerja yang diwujudkan pada Tahun 2024. Indikator kinerja tersebut telah mencakup Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen. Rincian indikator kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 adalah sebagaimana tabel 2.7 berikut :

Tabel 2.7. Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2024

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Tujuan : Wewujudkan birokrasi bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	Nilai	71
2	Sasaran : Meningkatnya pengawasan internal Pemerintah Daerah	Maturitas SPIP	Nilai	3,30

Untuk mewujudkan kinerja yang telah di perjanjikan pada Tahun 2024 sebagaimana yang dituangkan dalam perjanjian kinerja tersebut, Inspektorat

Daerah Kabupaten Kebumen di dukung dengan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan kinerjanya dengan rincian sebagaimana pada tabel 2.8

Tabel 2.8. Daftar Program/Kegiatan, Indikator Kinerja, Target dan Anggaran 2024

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Level Kapabilitas APIP	Level 3	998.543.000
a.	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Internal	157 Laporan	819.131.000
b.	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	37 Laporan	179.412.000
2.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Nilai Persepsi Anti Korupsi	3,45	268.940.000
a.	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	7 Dokumen	16.532.000

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
b.	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Pendampingan dan Asistensi	24 Perangkat Daerah	252.408.000
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	8.750.226.000
a.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	21.840.000
b.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	8.302.081.000
c.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3 Orang	25.000.000
d.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi	12 Bulan	109.649.000

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
		Umum Perangkat Daerah		
e.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	152.439.000
f.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76 Unit	139.217.000

Pada Tahun Anggaran 2024, Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen melaksanakan 3 program dengan rincian belanja sebagai berikut :

1. Belanja operasi sebesar Rp. 9.630.254.000,00;
2. Belanja Modal sebesar Rp 3.500.000,00.

Setelah melalui mekanisme perubahan APBD 2024 anggaran Inspektorat Daerah mengalami perubahan sebagai berikut :

1. Belanja operasi sebesar Rp. 10.014.209.000,00;
2. Belanja modal sebesar Rp. 3.500.000,00.

Hal ini adanya peningkatan sebesar 3,99%. Anggaran ini dialokasikan untuk membiayai program-program yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan pengadaan peralatan dan mesin lainnya.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 dimulai dari proses perencanaan kinerja, pengumpulan data kinerja dan pengukuran kinerja serta pelaporan kinerja. Dalam proses perencanaan kinerja sudah termuat indikator-indikator kinerja yang merupakan tingkat capaian yang akan mendukung tujuan dan sasaran.

Analisis capaian kinerja dan akuntabilitas keuangan dilakukan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan sasaran yang telah ditetapkan. Penyusunan akuntabilitas kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen tidak terlepas dari sistem penganggaran yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen yang tetap harus dipertimbangkan dalam rangka menyesuaikan sasaran serta strategi pencapaiannya dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Selanjutnya rencana kinerja yang telah disesuaikan dengan anggaran yang tersedia menjadi suatu penetapan kinerja antara Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	Lebih dari 100%	Sangat baik
2	≥85 – 100%	Baik
3	≥65 – 85%	Cukup
4	≥50 – 65%	Kurang
5	Kurang dari 50%	Sangat Kurang

Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan pengawasan. Untuk mengukur capaian kinerja sampai dengan akhir Tahun 2024, Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi yang seluruhnya dibiayai oleh APBD Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024. Adapun capaian kinerja organisasi Inspektorat daerah adalah sebagai berikut:

1. Pengukuran kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen dengan membandingkan target dan realisasi kinerja Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian%	Kategori	Sumber Data
1	Mewujudkan Birokrasi Bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP	71	67,54	95,13%	Baik	Menpan RB
2	Meningkatnya Pengawasan Internal Pemerintah Daerah	Maturitas SPIP	3,30	3,301	100,03%	Sangat Baik	BPKP

Berdasarkan tabel diatas, capaian indikator tujuan yaitu Nilai SAKIP mendapat predikat B, dengan nilai 67,54 sebagaimana Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia No.B/241/AA.05/2024 tanggal 3 September 2024 Hal: Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024, Nilai SAKIP Tahun 2024 adalah 67,54 dari target 71 sehingga capaian kinerjanya 95,13%. Sedangkan untuk Nilai Maturitas SPIP, berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Mandiri Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 BPKP Perwakilan D.I Yogyakarta Nomor PE.09.03/LHP-394/PW12/3/2024 tanggal 17 Desember

2024, Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Kebumen adalah 3,301 (Level 3) sehingga capaian kerjanya 100,03%.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.3. Perbandingan Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Sebelumnya

NO	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Mewujudkan Birokrasi Bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP	67	65,49	97%	69	66,11	95,81%	71	67,54	95,13%
2	Meningkatnya pengawasan internal pemerintah daerah	Maturitas SPIP	3,10	3,13	101%	3,20	3,19	99,69%	3,30	3,301	100,03%

Bila dilihat dari tabel 3.3, Nilai SAKIP dan Nilai Maturitas SPIP dari Tahun 2022 sampai Tahun 2024 adalah mengalami kenaikan. Tahun 2022 nilai SAKIP adalah 65,49 dan Tahun 2023 nilai SAKIP adalah 66,11 dan Tahun 2024 nilai SAKIP adalah 67,54. Adapun nilai Maturitas SPIP pada Tahun 2022 nilainya 3,13, Tahun 2023 nilainya 3,19 dan Tahun 2024 nilainya 3,301.

3. Pengukuran kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada tabel 3.4.

Tabel 3.4. Tabel Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6(4/5*100)
1	Mewujudkan birokrasi bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	67,54	77	87,71
2	Meningkatnya pengawasan internal Pemerintah Daerah	Maturitas SPIP	3,301	3,50	94,34

4. Membandingkan realisasi kinerja dengan standar nasional/provinsi/kabupaten/kota lain.

Tabel 3.5. Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Kabupaten Lain (Purworejo)	% Capaian
1	2	3	4	5	6=(4/5*100)
1	Mewujudkan Birokrasi Bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP	67,54	65,58	102,99
2	Meningkatnya pengawasan internal pemerintah daerah	Maturitas SPIP	3,301	3,317	99,52

Berdasarkan Tabel 3.5 diatas, Untuk perbandingan capaian dengan standar nasional/provinsi/kabupaten lain/kota lain, perbandingan capaian adalah dengan capaian kota lain, yaitu Kabupaten Purworejo. Nilai SAKIP Kabupaten Purworejo 65,58 lebih rendah dari Nilai SAKIP Kabupaten Kebumen yaitu 67,54, sehingga capaiannya 102,99% sedangkan Nilai Maturitas SPIP Kabupaten Kebumen jika dibandingkan dengan Kabupaten Purworejo, nilainya lebih rendah yaitu Kabupaten Kebumen 3,301 sedangkan Kabupaten Purworejo Nilai Maturitas SPIP adalah 3,317 sehingga capaiannya 99,52%.

5. Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

Tahun 2024 capaian dengan indikator kinerja Nilai SAKIP adalah 95,13% sedangkan capaian indikator Nilai Maturitas SPIP adalah 100,03%. Analisis kegagalan/keberhasilan dan solusi atas capaian tersebut adalah sebagaimana tabel 3.6

Tabel 3.6. Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi Indikator Kinerja Utama

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Reali sasi	% Capaian	Analisis kegagalan	Solusi
1	Mewujudkan Birokrasi Bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP	71	67,54	95,13%	Kualitas evaluasi internal belum mampu memberikan umpan balik untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pada tahun berikutnya.	Meningkatkan kualitas evaluasi SAKIP dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada saat reviu SAKIP berikutnya.
2	Meningkatnya pengawasan internal pemerintah daerah	Maturitas SPIP	3,30	3,301	100,03%	Unit Pengelola Risiko (UPR) belum seluruhnya mendapatkan pelatihan manajemen risiko.	Bimbingan Teknis Manajemen Risiko untuk seluruh UPR
						Penyusunan Dokumen Risk Register baru sebatas untuk penentuan administrasi penilaian.	Sosialisasi atau public campaign tentang budaya sadar risiko kepada perangkat daerah.
						Pengawasan level sasaran strategis pemda masih kurang optimal.	Mengoptimalkan Pengawasan pada level strategis pemda.

Meskipun terdapat kendala sebagaimana tabel diatas yang mempengaruhi dalam pencapaian nilai nilai Maturitas SPIP, namun target nilai Maturitas SPIP Tahun 2024 dapat tercapai. Faktor keberhasilan yang mempengaruhi pencapaian target Nilai Maturitas SPIP antara lain

- 
- a) Pemerintah Kabupaten Kebumen telah memiliki kebijakan terkait integritas, disiplin, dan kode etik baik lingkup Pemerintah Daerah maupun masing-masing Perangkat Daerah dan telah diimplementasikan oleh Perangkat Daerah
 - b) Pemerintah Kabupaten Kebumen telah mempunyai kebijakan yang terkait dengan komitmen dan kompetensi
 - c) Pemerintah Kabupaten Kebumen telah memiliki Peraturan Bupati Kebumen Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.
 - d) Pemerintah Kabupaten Kebumen telah menyusun risiko strategis pemerintah daerah, risiko strategis perangkat daerah dan risiko operasional.
 - e) Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen telah melaksanakan evaluasi atas pengelolaan risiko operasional dan strategis perangkat daerah serta pemantauan berkala terhadap seluruh aktivitas pengendalian dan capaian kinerja di level program/kegiatan/sub kegiatan hingga kinerja individu pegawai di Perangkat Daerah.
 - f) Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen melaksanakan Bimtek SPIP kepada seluruh Perangkat Daerah.
 - g) Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen melakukan asistensi penilaian SPIP kepada Perangkat Daerah.
 - h) Kerjasama dan Komitmen seluruh Perangkat Daerah dalam pelaksanaan penilaian SPIP Tahun 2024

6. Analisis atas efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya

Untuk mengetahui tingkat efisiensi penggunaan sumber daya, penghitungan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi

anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran, sebagaimana rumus dibawah ini

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan :

- E : Efisiensi
 PAKi : Pagu anggaran keluaran i
 RAKi : Realisasi anggaran keluaran i
 CKi : Capaian keluaran i

Capaian Tingkat efisiensi kinerja diperoleh dengan membandingkan antara capaian kinerja dan anggaran tujuan dan sasaran. Berdasarkan rumus diatas, tingkat efisiensi penggunaan sumber daya adalah 10,14%.

Tabel 3.7. Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			
		Target	Reali Sasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Tingkat Efisiensi
1	Mewujudkan Birokrasi Bersih dan Akuntabel	71	67,54	95,13	10.017.709.000	9.662.219.505	96,45	10,14%
2	Meningkatnya Pengawasan Internal Pemerintah Daerah	3,30	3,301	100,03				

Dari tabel di atas dapat disimpulkan efisiensi anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen mempunyai nilai baik berada pada angka 10,14% dari pagu anggaran neto (dari rentang nilai efisiensi antara -20% sampai dengan 20%). Ditinjau dari aspek efisiensi, Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen telah melaksanakan program dan kegiatan dengan baik.

7. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

Tabel 3.8. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

NO	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	Mewujudkan Birokrasi Bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP	95,13	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	106	Menunjang
a	Meningkatnya pengawasan internal pemerintah daerah	Maturitas SPIP	100,03	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	220	Menunjang
b				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Menunjang
c				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Menunjang
d				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum Perangkat Daerah	100	Menunjang
e				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100	Menunjang
f				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	105	Menunjang
2				Program Penyelenggaraan Pengawasan	Level Kapabilitas APIP	100	Menunjang

NO	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
a				Penyelenggara-an Pengawasan Internal	Jumlah Penyelenggara-an Pengawasan Internal	168	Menunjang
b				Penyelenggara-an Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Penyelenggara-an Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	119	Menunjang
3				Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Nilai Persepsi Korupsi	109	Menunjang
a				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	100	Menunjang
b				Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Pendampingan dan Asistensi	217	Menunjang

Berdasarkan tabel diatas, analisis keberhasilan program/kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota target 100% realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Dari 7 kegiatan pada pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, semua dapat tercapai 100%.

Analisis Keberhasilan:

a) Etos kerja

b) Dukungan anggaran untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan

Adapun penjelasan capaian kinerja kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota antara lain sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, target 10 dokumen realisasi 22 dokumen yaitu DPPA Pergeseran TA 2024, Renja 2025, RKAP TA 2024, DPPA TA 2024, RKA TA 2025, DPA TA 2025, RUP Perubahan Tahun 2024, RUP TA 2025, LKJIP TA 2023, LKPJ TA 2023, LPPD TA 2023, Risk Register TA 2025, Laporan Evaluasi Pelaksanaan Renja Tri Wulan I sampai IV Tahun 2024, Dokumen SAKIP Laporan / Analisis Pengukuran Kinerja Triwulan I sampai IV Tahun 2024, Rakor POP/K Tahun 2024.
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan, target 12 bulan realisasi 12 bulan yaitu kegiatan penatausahaan dapat terlaksana dengan baik dan seluruh gaji dan tunjangan ASN Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen dapat terbayarkan;
- 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian, target 3 ASN realisasi 3 ASN. Kegiatan Pendidikan dan pelatihan ini dilaksanakan melalui kegiatan Pelatihan di Kantor Sendiri, dan pengiriman peserta diklat pembentukan auditor dan diklat evaluasi RPJPD;
- 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, target 12 bulan realisasi 12 bulan, meliputi penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan bahan logistik, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, penyediaan bahan material, penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD. Pembayaran tenaga pengemudi, pengadaan kaos untuk pegawai, pemenuhan kebutuhan pelayanan di Inspektorat Daerah;
- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah, target 12 bulan realisasi 12 bulan yaitu penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa pelayanan umum kantor;
- 6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah target 76 unit realisasi 80 unit. Dikarenakan jumlah kendaraan yang harus dilakukan perbaikan melebihi target, maka anggaran yang tersedia dialokasikan sesuai jumlah kebutuhan perbaikan.



Kegiatan pemeliharaan meliputi pemeliharaan AC, pemeliharaan kendaraan roda 2 dan roda 4, pembayaran pajak kendaraan, laptop, komputer, printer.

2. Program Penyelenggaraan pengawasan target Level Kapabilitas APIP: level 3 realisasi level 3 sehingga capaiannya 100%.

Analisis Keberhasilan:

- a) Etos kerja APIP
- b) APIP telah melakukan kegiatan pengembangan SDM secara berkelanjutan melalui, diklat dan PKS
- c) Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen telah melaksanakan reviu berjenjang terhadap pelaksanaan pengawasan untuk memastikan bahwa pengawasan yang dilakukan sudah sesuai dengan kode etik dan standar audit
- d) Laporan akuntabilitas kepada manajemen Pemerintah Daerah telah menyediakan informasi yang relevan dan dilaporkan secara tepat waktu. LKjIP APIP telah menunjukkan analisis capaian target dan hambatan dan/atau faktor keberhasilan kinerja, aktifitas serta penggunaan sumber daya untuk mencapai kinerja
- e) Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen telah melaksanakan audit ketaatan yang dilaksanakan Auditor sesuai dengan kompetensinya
- f) Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen telah melaksanakan Audit Kinerja
- g) Inspektorat telah melaksanakan dan mendokumentasikan jasa konsultasi berupa pelaksanaan bimbingan teknis, sosialisasi maupun konsultasi secara langsung di kantor Inspektorat sesuai PKPT maupun permintaan stakeholder.

Analisis Kegagalan dan solusi:

Berdasarkan target kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen telah berhasil mencapai target level 3 untuk kapabilitas APIP. Namun untuk mencapai level 4 masih terdapat kegagalan, analisis kegagalan dan solusi indikator kinerja program penyelenggaraan pengawasan sebagaimana tabel 3.9

Tabel 3.9. Tabel Analisis Kegagalan dan Solusi Indikator Kinerja Program Penyelenggaraan Pengawasan (Level Kapabilitas APIP)

No	Analisis Kegagalan	Solusi
1	Perencanaan pengawasan belum dievaluasi, secara berkelanjutan untuk memastikan adanya penugasan tambahan akibat dari perubahan lingkungan strategis maupun risiko yang baru teridentifikasi.	Melaksanakan evaluasi perencanaan pengawasan secara berkelanjutan.
2	Pemberian jasa konsultasi yang meliputi MR, SPIP, RB, SAKIP, WBK/WBBM belum dilakukan selama 3 tahun berturut-turut dalam rangka terinstitusionalisasinya praktik consulting yang baik.	Akan memberikan Jasa Konsultasi, MR, SPIP, RB, SAKIP, WBK/WBBM secara berkelanjutan.

Program Penyelenggaraan Pengawasan terdiri dari 2 kegiatan, yaitu:

- a) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal target 157 laporan realisasi 264 laporan. Kegiatan ini terbagi dalam 7 sub kegiatan yaitu:
 - 1) Pengawasan kinerja pemerintah daerah, target 6 Laporan realisasi 61 Laporan. Kegiatan berupa Evaluasi Piagam Audit Charter, Reviu Penyaluran Subsidi Harga Pangan, Pemantauan dan Evaluasi pada Puskesmas (Puskesmas Prembun, Mirit, Kutowinangun, Bonorowo, Gombang I, Gombang II, Alian, Poncowarno, Karanganyar, Karanggayam I, Puring, Petanahan, Kebumen I, Kebumen II, Kebumen III, Padureso, Sruweng, Pejagoan, Ambal I, Ambal II, Bulupesantren I, Bulupesantren II, Klirong I, Klirong II, Karangsambung, Sadang, Ayah I, Rowokele, Buayan, Sempor I, Sempor II, Ayah II, Karanggayam II, Adimulyo, dan Kuwarasan), PDDT Pengelolaan Keuangan, Aset, dan Kepegawaian pada Puskesmas (Puskesmas Kutowinangun, Ayah II, Bulupesantren I, Ambal II, Klirong II, Kebumen II, Gombang II), Reviu Laporan Keuangan BLUD Tahun 2023 pada 2 RSUD dan 12 Puskemas, Reviu LKPD Tahun 2023, Monev Subsidi Bunga pada BUMD, Sosialisasi terkait Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik, Penyusunan Pedoman Telaah Sejawat Internal, Audit Kinerja



BLUD, Audit Kinerja BUMD, Sosialisasi Penilaian Kinerja Pelayanan Publik, Audit Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada DUKCAPIL, DISDIKPORA, DPMPTSP Kabupaten Kebumen, dan Audit Kinerja Tematik Kemiskinan.

- 2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, target 24 Laporan realisasi 34 Laporan. Kegiatan dilaksanakan melalui kegiatan Pemekrisaan Kas Opname, Pemeriksaan Pengelolaan APBDes Desa Adiluhur Kecamatan Adimulyo, Tata Kelola Pajak pada BPKPD, Belanja Hibah Bansos pada Bagian Kesra Sekda, Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan Langsung, Reviu Pengelolaan Pekerjaan Pengadaan Langsung.
- 3) Reviu Laporan Kinerja, target 7 laporan realisasi 7 laporan. Kegiatan berupa Reviu LKJip dan LPPD, Evaluasi SAKIP, Reviu RKPD Murni 2025, Reviu RKPD Perubahan 2024, Monitoring Tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun 2022, Reviu RPJPD.
- 4) Reviu Laporan Keuangan, target 37 laporan realisasi 76 laporan. Kegiatan berupa Reviu laporan BLUD, Reviu LKPD, Reviu DAK Fisik, Reviu Inpres Hibah Air Minum dan Air Limbah, Reviu Rancangan Perbub SHSB, Reviu TKDN, Reviu Rancangan Perbub ASB, Reviu Penyerapan Anggaran PBJ Triwulan I,II, dan III Tahun 2024, Reviu Honorium, Pemeriksaan BOS (SMP N 1 Adimulyo, SMP N 1 Kebumen, SMP N 2 Kebumen, SMP N 2 Mirit, SMP N 1 Kutowinangun, SD di wilayah Kecamatan Sempor), Reviu THR dan Gaji 13 ASN guru daerah, Reviu RKA Perubahan Tahun 2024, Reviu RKA Tahun 2025, Reviu DAU Earmarked, Pemeriksaan tematik pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- 5) Pengawasan Desa target 81 laporan realisasi 81 laporan. Kegiatan berupa Audit pengelolaan keuangan pada 22 Desa, Pemeriksaan kinerja BUMDes pada 10 Desa, Reviu PBJ sebanyak 47 Desa, Bimtek pembinaan dan pengawasan bagi Camat, Pemantauan atas dana transfer ke desa sebanyak 1 Desa.

- 
- 6) Kerjasama Pengawasan Internal, target 4 kali realisasi 4 kali. Kegiatan berupa Rapat, Koordinasi Tim Saber Pungli, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Saber Pungli Triwulan 1 dan 2, Koordinasi Pemantauan dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas Tim Saber Pungli selama Triwulan 2 Tahun 2024.
 - 7) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pemeriksaan APIP, target 32 obyek pemeriksaan realisasi 52 obyek pemeriksaan dan target 4 dokumen realisasi 4 dokumen, yaitu Laporan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK Semester 1 dan 2 Tahun 2024 dan Laporan Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Semester 1 dan 2 Tahun 2024
 - b) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu, target 37 laporan realisasi 44 laporan. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu terdiri dari 2 subkegiatan yaitu:
 - 1) Penanganan penyelesaian kerugian negara, target 2 laporan realisasi 2 laporan, yaitu pemeriksaan untuk tujuan tertentu atau dugaan penyalahgunaan wewenang dan atau kerugian negara;
 - 2) Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu, target 35 laporan realisasi 42 laporan. Capaian kinerja sub kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu antara lain Audit investigasi, pemeriksaan khusus atas pengaduan Masyarakat, revidu HPS, Probity Audit dan revidu manajemen ASN.
 3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, target nilai persepsi korupsi 3,45 realisasi 3,75% sehingga capaiannya 109%.

Analisis Keberhasilan:

- a) Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen telah melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan anti korupsi dan gratifikasi
- b) Monitoring Pendidikan Anti Korupsi
- c) Telah dilaksanakan kegiatan pengendalian gratifikasi

- d) Telah dilaksanakan monitoring koordinasi, superfisi dan pencegahan korupsi setiap triwulan

Solusi:

Untuk meningkatkan capaian nilai persepsi korupsi, Tahun 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen akan melaksanakan :

- a) Fasilitasi gerbang Integritas (Keluarga Berintegriatas)
- b) Peningkatan kapasitas kader anti korupsi

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi terdiri dari 2 Kegiatan, yaitu:

- a) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan, target 7 dokumen realisasi 7 dokumen.

Perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan terdiri 2 sub kegiatan, yaitu

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan, target 2 dokumen realisasi 2 dokumen yaitu:

- Keputusan Bupati Kebumen Nomor 100.1.2/710 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 700.1.2/535 Tahun 2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen 2024;
- Keputusan Bupati Kebumen Nomor 100.1.2/873 Tahun 2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 dan Penyusunan Perencanaan Berbasis Risiko (PPBR).

- 2) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan target 5 dokumen realisasi 5 dokumen yaitu :

- Keputusan Inspektur tentang Tim Penilaian Internal ZI
- SK Sekretariat Penyuluh Antikorupsi dan Tim Penyuluh Antikorupsi
- Keputusan Bupati tentang Tim Asesor SPIP
- Keputusan Bupati tentang Tim UPG

- Peraturan Bupati tentang LHKPN
- b) Pendampingan dan Asistensi target 52 perangkat daerah realisasi 52 perangkat daerah. Kegiatan pendampingan dan asistensi dilaksanakan dengan 4 subkegiatan yaitu:
- 1) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah, target 52 perangkat daerah, terealisasi 52 perangkat daerah sehingga capaian kinerja 100%. Kegiatan yang sudah dilaksanakan yaitu Bimtek persiapan penilaian maturitas SPIP kepada 10 perangkat daerah, Bimtek aplikasi penilaian SPIP kepada 52 perangkat daerah, Fasilitasi Penentuan Perangkat Daerah Sampel SPIP, Sosialisasi IEPK dan FRA kepada Perangkat Daerah, Reviu SAKIP 25 Perangkat Daerah, Asistensi penilaian mandiri SPIP, penjaminan kualitas SPIP dan Reviu Perjalanan Dinas.
 - 2) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi, target 13 perangkat daerah dan terealisasi 52 perangkat daerah, sehingga capaian kinerjanya 400%. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pendampingan penyusunan rencana aksi reformasi birokrasi Tahun 2024 kepada 24 perangkat daerah, Sosialisasi Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Tahun 2024, Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Ex-Ente Tahun 2024, Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi On-Going Triwulan 1 dan 2 Tahun 2024.
 - 3) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Verifikasi, target 8 kegiatan terealisasi 8 kegiatan, sehingga capaian kinerja 100%. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Pendampingan pengisian LHKPN dan LHKAN, Sosialisasi pedoman MCP Korsupgah KPK Tahun 2024, Fasilitasi penyusunan rencana aksi pemenuhan dokumen MCP, Monitoring Desa Anti Korupsi, Monitoring Pendidikan anti korupsi, Monitoring MCP Triwulan II sampai IV, Sosialisasi Gratifikasi, Fasilitasi Kegiatan Hakordia.
 - 4) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas, target 3 perangkat daerah terealisasi 7 perangkat daerah sehingga capaian kinerjanya 233%. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Rapat Koordinasi dengan 7 Perangkat Daerah yaitu DPMPTSP,

DISDUKCAPIL, DISARPUS, RSUD dr. Soedirman, Puskesmas Pejagoan, Puskesmas Kutowinangun, Puskesmas Kebumen II untuk melakukan persiapan pemenuhan bukti dukung, Sosialisasi Penyusunan Rencana Kerja Zona Integrasi (ZI) Tahun 2024 dengan Perangkat Daerah, Asistensi Penyusunan Rencana Kerja Zona Integritas (ZI) Tahun 2024 dengan Perangkat Daerah, Asistensi Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (ZI) Tahun 2024 pada 7 Perangkat Daerah, Reviu Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (ZI) Tahun 2023 pada 7 Perangkat Daerah, Fasilitasi Pengumpulan data responden SPI pada Perangkat Daerah terkait. Tahun 2024, dari 6 perangkat daerah yang diajukan penilaian Pembangunan Zona Integritas untuk predikat WBK, hanya DISARPUS Kabupaten Kebumen telah mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Sedangkan Penilaian Pembangunan Zona Integritas untuk predikat WBBM yaitu DPMPTSP belum mendapat predikat WBBM. Berkaitan dengan hal tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen akan melaksanakan kegiatan:

- Asistensi penyusunan Zona Integritas
- Asistensi Penilaian Mandiri Zona Integritas
- Reviu Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas

Analisis keberhasilan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024, secara umum, yaitu komitmen Pimpinan Inspektorat Daerah dan dukungan dari semua pegawai yang terlibat serta komitmen pimpinan yang tinggi dalam meningkatkan pembinaan dan pengawasan pada unit organisasi di Pemerintahan Kabupaten Kebumen sehingga dapat meningkatkan kinerja semua unit di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen, serta didukung dengan anggaran meskipun belum optimal.

3.2 Realisasi Anggaran

Total belanja Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 sebesar Rp 10.017.709.000,00 dengan realisasi keuangan Rp. 9.662.219.505,00 atau 96,45%, dengan rincian belanja Operasi Rp. 10.014.209.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 9.658.719.505,00 atau 96,45%. Sedangkan untuk belanja modal Rp.3.500.000,00 dan realisasi keuangan Rp.

3.500.000,00 atau 100%. Dengan demikian dapat diartikan semua rencana program dan kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Data ini dapat lihat dari tabel 3.10

Tabel 3.10. Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
I	Belanja Operasi terdiri dari:	10.014.209.000	9.658.719.505	96,45
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.746.726.000	8.404.719.045	96,09
a.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.840.000	21.681.800	99,28
b.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.302.081.000	7.967.059.943	95,96
c.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.000.000	24.887.200	99,55
d.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	106.149.000	106.084.090	99,94
e.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	152.439.000	150.678.763	98,85
f.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	139.217.000	134.327.249	96,49

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	998.543.000	986.158.892	98,76
a.	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	819.131.000	817.429.930	99,79
b.	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	179.412.000	168.728.962	94,05
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	268.940.000	267.841.568	99,59
a.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	16.532.000	16.345.090	98,87
b.	Pendampingan dan Asistensi	252.408.000	251.496.478	99,64
II	Belanja Modal Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.500.000	3.500.000	100
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.500.000	3.500.000	100

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
a.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.500.000	3.500.000	100
Jumlah		10.017.709.000	9.662.219.505	96,45

Berdasarkan tabel diatas, dari 3 program yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen, capaian keuangannya adalah 96,45%. Tercapainya akuntabilitas kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen, tidak terlepas dari tersediannya anggaran yang di terima. Dengan keterbatasan anggaran, Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen tetap berusaha untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

a. Kegiatan Pengawasan

- 1) Kegiatan rutin seperti Pengawasan Desa, Reviu RKPD, Reviu LPPD, Reviu LKJIP, Reviu SSH, ASB dan HSPK, Reviu DAK Fisik, Reviu LKPD, Pemeriksaan BOS, Pemeriksaan Kas Opname, Reviu Penyerapan Anggaran, Reviu Penyerapan Pengadaan Barang dan Jasa, Reviu P3DN, Monitoring Hibah Bunga, Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik, Audit Kinerja Perangkat Daerah dan BUMD, Probitiy Audit, Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu, Monitoring Dan Evaluasi TLHP BPK dan APIP
- 2) Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi
- 3) Penegakan Integritas

b. Kegiatan Non Pengawasan

Kegiatan pengawasan seperti bimbingan teknis, pengiriman peserta diklat, pendampingan dan asistensi.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Tinjauan Umum Capaian Kinerja

Penyelenggaraan pemerintah yang baik, pada hakekatnya adalah proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, efektif dan efisien.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen disusun berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen. LKjIP ini memuat capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen selama kurun waktu Tahun 2024 dan menjadi alat kontrol, penilai kualitas kinerja dan pendorong terwujudnya *good governance*.

Secara umum pencapaian kinerja sasaran strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 masuk dalam kategori baik, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) Tujuan **“Mewujudkan Birokrasi Bersih dan Akuntabel”** dengan indikator kinerja Nilai SAKIP dari target 71 realisasi 67,54 sehingga capaiannya 95,13% sedangkan untuk Indikator Kinerja Utama dengan sasaran strategis **“Meningkatnya Pengawasan Internal Pemerintah Daerah”** dengan indikator Maturitas SPIP, dari target target 3,30 realisasi 3,301 sehingga capaian kinerjanya 100,03%. Prosentase capaian kinerja Nilai SAKIP dan Nilai Maturitas SPIP dari Tahun 2022 sampai Tahun 2024 adalah mengalami kenaikan. Tahun 2022 nilai SAKIP adalah 65,49 dan Tahun 2023 nilai SAKIP adalah 66,11 dan Tahun 2024 nilai SAKIP adalah 67,54. Adapun nilai Maturitas SPIP pada Tahun 2022 nilainya 3,13, Tahun 2023 nilainya 3,19 dan Tahun 2024 nilainya 3,301. Adanya peningkatan Nilai SAKIP dan Nilai Maturitas SPIP di Tahun 2024 menunjukkan adanya perbaikan/peningkatan akuntabilitas dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kabupaten Kebumen. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan, Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen telah melaksanakan sesuai dengan Standart Audit.

4.2 Permasalahan/Kendala

Hasil kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 secara keseluruhan telah berhasil dilaksanakan namun demikian masih terdapat beberapa hambatan atau kendala untuk mencapai tingkat capaian sasaran yang diharapkan, antara lain :

- 1) Belum terpenuhinya kebutuhan sumber daya aparatur. Berdasarkan analisis beban kerja, kebutuhan ASN Inspektorat Daerah adalah 143 orang, namun baru tersedia 54 orang. Kekurangan terutama di jabatan fungsional Auditor dan PPUPD. Berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri Inspektorat Jenderal kebutuhan jabatan fungsional PPUPD pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen 46 sudah terisi 6 yaitu 5 PPUPD ahli madya dan 1 PPUPD Ahli Pertama, sehingga masih kurang 40 PPUPD. Sedangkan untuk jabatan auditor, berdasarkan rekomendasi dari BPKP kebutuhan auditor sebanyak 81 auditor dan saat ini sudah ada 24 auditor sehingga masih kurang 57 auditor.
- 2) Kompetensi sumber daya APIP yang memiliki sertifikasi profesi baru 10 orang dan 2 orang penyuluh antikorupsi bersertifikat;
- 3) Banyaknya penugasan mandatory (perintah) dari Instansi atasan, yang tidak dibarengi dengan pemberian biaya penugasan dan pembekalan kemampuan teknis yang disyaratkan;
- 4) Kualitas evaluasi internal AKIP belum mampu memberikan umpan balik untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pada tahun berikutnya.
- 5) Unit pengelola risiko belum seluruhnya melakukan manajemen risiko.
- 6) Pengawasan level sasaran strategis pemerintah daerah belum optimal.

4.3 Faktor Keberhasilan

Meskipun target kinerja tidak tercapai 100%, namun terdapat kenaikan nilai. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/peningkatan adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Kabupaten Kebumen telah memiliki kebijakan tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja, yaitu Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan



Pemerintah Kabupaten Kebumen dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;

- 2) Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen melaksanakan program kerja pengawasan berbasis risiko;
- 3) Asesor Kabupaten dan Asesor Perangkat Daerah telah mengikuti bimbingan teknis SPIP;
- 4) Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen telah melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan anti korupsi, kegiatan pengendalian gratifikasi;
- 5) Dengan adanya penyuluh antikorupsi bersertifikat dan tenaga pemeriksa yang sudah mempunyai sertifikasi profesi meskipun masih terbatas, sangat mendukung dalam kelancaran kegiatan pengawasan serta pendampingan dan asistensi.

4.4 Strategi Peningkatan Kinerja Di Masa Mendatang

Berdasarkan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Periode 2021 – 2026, target indikator kinerja utama setiap tahun terdapat peningkatan. Guna mencapai target tersebut, diperlukan strategi pemecahan atau langkah-langkah antisipatif untuk peningkatan kinerja dimasa mendatang, antara lain:

1. Meningkatkan kualitas dan jumlah sumber daya aparatur APIP agar secara bertahap mendekati kondisi ideal, terutama untuk jabatan fungsional Auditor sebagaimana direkomendasikan BPKP;
2. Meningkatkan kompetensi sumber daya APIP, terutama untuk perolehan sertifikasi profesi;
3. Meningkatkan kerjasama dengan pihak eksternal agar meningkatkan cakupan pembinaan dan pengawasan yang menjadi tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen dalam membantu Kepala Daerah
4. Melakukan Upaya yang dapat menunjukkan organisasi yang sadar risiko
5. Melaksanakan evaluasi manajemen risiko perangkat daerah
6. Monitoring pendidikan anti korupsi
7. Monitoring Desa anti korupsi
8. Sosialisasi gratifikasi

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024.

Kebumen, 21 Januari 2025

Inspektur Daerah
Kabupaten Kebumen



Amin Rahmanurrasjid, SH.MH.
Pembina Utama Muda – IV/c
NIP. 19720723 199803 1 006



LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Arungbinang Nomor 16 Kebumen Kode Pos 54311 Telepon (0287) 381437
Faksimile (0287) 381319, Laman <https://inspektorat.kebumenkab.go.id>
Pos-el inspektoratkabkebumen@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Amin Rahmanurrasjid, SH., MH
Jabatan : Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. Arif Sugiyanto S.H., M.H.
Jabatan : Bupati Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 11 Januari 2024

Pihak Kedua,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Arif Sugiyanto

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Amin Rahmanurrasjid, SH., MH
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 197207231998031006



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KEBUMEN**

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Tujuan :							
1	Mewujudkan birokrasi bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	Nilai	71				71
	Sasaran:							
2	Meningkatnya pengawasan internal Pemerintah Daerah	Maturitas SPIP	Nilai	3,30				3,30

NO.	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	KETERANGAN*
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	8.385.671.000	
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	979.143.000	
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	268.940.000	

Kebumen, 11 Januari 2024

Bupati Kebumen

Inspektur Daerah
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Arif Sugiyanto

Amin Rahmanurrasjid, SH., MH
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 197207231998031006



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Arungbinang Nomor 16 Kebumen, Kode Pos 54311

Telepon (0287) 381437, 381319 Faksimile (0287) 381319

Website: inspektorat.kebumenkab.go.id Pos-el inspektoratkabkebumen@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Amin Rahmanurrasjid, SH., M.H
Jabatan : Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. Arif Sugiyanto S.H.,M.H.
Jabatan : Bupati Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 26 Agustus 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Arif Sugiyanto



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Amin Rahmanurrasjid, S.H.,M.H.
Pembina Utama Muda/ IV/c
NIP. 19720723 199803 1 006



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KEBUMEN**

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Tujuan :								
1	Mewujudkan birokrasi bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	Nilai	71	71				71
	Sasaran :								
2	Meningkatnya pengawasan internal Pemerintah Daerah	Maturitas SPIP	Nilai	3,30	3,30				3,30

No.	Program	Anggaran Murni	Anggaran Sesudah Perubahan	Keterangan*
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 8.385.671.000,00	Rp. 8.750.226.000,00	
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 979.143.000,00	Rp. 998.543.000,00	
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 268.940.000,00	Rp. 268.940.000,00	

Kebumen, 26 Agustus 2024

Bupati Kebumen

Inspektur Daerah
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Arif Sugiyanto



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Amin Rahmanurrasjid, S.H.,M.H.
Pembina Utama Muda/ IV/c
NIP. 19720723 199803 1 006



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025**

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Tujuan :			
1	Mewujudkan birokrasi bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	Nilai	74
	Sasaran :			
2	Meningkatnya pengawasan internal Pemerintah Daerah	Maturitas SPIP	Nilai	3,40

Kebumen, 26 Agustus 2024

Inspektur Daerah
Kabupaten Kebumen




Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Amin Rahmanurrasjid, S.H.,M.H.
Pembina Utama Muda/ IV/c
NIP. 19720723 199803 1 006



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN</p>	NOMOR SOP	050 / 466
	Tanggal Pembuatan	6 Maret 2024
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	<p>INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KEBUMEN</p>  <p>AMIN RAHMANURRASJID, SH, MH. Pembina Utama Muda - IV/c NIP. 19720723 199803 1006</p>
NAMA SOP	Monitoring/Evaluasi Capaian Kinerja	
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah; Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 060/ 03/ KEP/ 2022 Tentang Peta Proses Bisnis Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen. 		<ol style="list-style-type: none"> Memiliki kemampuan dan pemahaman terkait analisis/evaluasi; Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer.
KETERKAITAN		PERALATAN PERLENGKAPAN
SOP Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)		<ol style="list-style-type: none"> Laptop / Notebook; Printer; ATK;
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
<p>Jika tidak dilaksanakan maka capaian kinerja individu maupun organisasi tidak dapat diukur. Dokumen SAKIP Inspektorat Daerah tidak terpenuhi</p>		<ol style="list-style-type: none"> Disimpan sebagai dokumen manual; Disimpan sebagai dokumen elektronik / komputer.

SOP MONITORING/EVALUASI CAPAIAN KINERJA

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku				Keterangan
		Inspektur Daerah	Sekretaris	Kasubbag/Irban	Perencana	Auditor PPUPD Pejabat Fungsional Umum	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Perintah Inspektur Daerah kepada seluruh pegawai untuk menyusun laporan monitoring pengukuran kinerja dan capaian rencana aksi atas perjanjian kinerja.	Mulai					Surat Perintah Inspektur Daerah	30 menit	Surat Perintah Inspektur Daerah	Minggu terakhir akhir pada akhir tri bulan
2	Menyusun laporan monitoring pengukuran kinerja dan capaian rencana aksi atas perjanjian kinerja	[Diagram: Box representing planning phase]					Rencana Aksi dan dokumen data dukung kinerja masing-masing	60 menit	Laporan monitoring pengukuran kinerja masing-masing	Maksimal tanggal 10 bulan pertama tribulan berikutnya
3	Melaksanakan monitoring pengukuran kinerja dan capaian rencana aksi atas perjanjian kinerja staf masing-masing	[Diagram: Box representing monitoring phase]					Dokumen pengukuran kinerja staf masing-masing	60 menit	Dokumen pengukuran kinerja staf masing-masing yang sudah di tandatangani oleh atasannya.	
4	Mengumpulkan data laporan monitoring pengukuran kinerja dan capaian rencana aksi atas perjanjian kinerja				[Diagram: Box representing data collection]		Map dokumen	2 hari	Dokumen pengukuran kinerja masing-masing pegawai yang sudah di tandatangani	
5	Mengolah dan menganalisa data monitoring pengukuran kinerja dan capaian rencana aksi atas perjanjian kinerja				[Diagram: Box representing data processing]		Dokumen pengukuran kinerja pejabat struktural	3 hari	Bahan materi penyusunan laporan	
6	Menyusun draft laporan analisis/evaluasi data pengukuran kinerja dan capaian rencana aksi atas perjanjian kinerja pejabat struktural untuk menyimpulkan capaian kinerja Inspektorat Daerah				[Diagram: Box representing draft preparation]		Dokumen pengukuran kinerja pejabat struktural	5 hari	Draft laporan	
7	Mengoreksi draft laporan analisis/evaluasi pengukuran kinerja dan capaian rencana aksi atas perjanjian kinerja				[Diagram: Decision diamond]		Draft laporan analisis/evaluasi	1 hari	Draft laporan berdasarkan hasil rapat koordinasi internal	
8	Menyetujui laporan analisis/evaluasi pengukuran kinerja dan capaian rencana aksi atas perjanjian kinerja				[Diagram: Decision diamond]		Laporan yang telah disetujui	1 hari	Draft Laporan yang telah direvisi	
9	Menerima Laporan yang telah ditandatangani Inspektur Daerah				[Diagram: Box representing receipt]		Laporan pengukuran kinerja dan capaian rencana aksi	15 menit	Dokumen telah terkirim ke e-SAKIP	
10	Mengupload Laporan pengukuran kinerja dan capaian rencana aksi atas perjanjian kinerja ke e-SAKIP				[Diagram: Box representing upload]		Laporan pengukuran kinerja dan capaian rencana aksi	15 menit	Dokumen telah terkirim ke e-SAKIP	
11	Menyimpan laporan analisis/evaluasi pengukuran kinerja dan capaian rencana aksi atas perjanjian kinerja				[Diagram: Box representing storage]		Dokumen analisis/evaluasi pengukuran kinerja dan capaian rencana aksi	10 menit	Dokumen ter arsip dengan baik	
		Total						12 hari 190 menit		

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Pembilang (Efisiensi)	Penyebut (Efisiensi)	Efisiensi	
	1	2	3	4	5=4/3	6	7	8=7/6	9=((6*5)-7)	10=6*5	11=SUM9/SUM10
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	106	106%	8.750.226.000	8.408.219.045	96,09%	867.020.515	9.275.239.560		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	22	220%	21.840.000	21.681.800	99,28%	26.366.200	48.048.000		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12	12	100%	8.302.081.000	7.967.059.943	95,96%	335.021.057	8.302.081.000		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3	3	100%	25.000.000	24.887.200	99,55%	112.800	25.000.000		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	12	100%	109.649.000	109.584.090	99,94%	64.910	109.649.000		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	12	100%	152.439.000	150.678.763	98,85%	1.760.237	152.439.000		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	76	80	105%	139.217.000	134.327.249	96,49%	12.216.962	146.544.211		
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai Persepsi Korupsi	3,45	3,75	109%	268.940.000	267.841.568	99,59%	24.484.519	292.326.087		
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	7	7	100%	16.532.000	16.345.090	98,87%	186.910	16.532.000		
Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Pendampingan dan Asistensi	24	52	217%	252.408.000	251.496.478	99,64%	295.387.522	546.884.000		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Level Kapabilitas APiP	3	3	100%	998.543.000	986.158.892	98,76%	12.384.108	998.543.000		
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Internal	157	264	168%	819.131.000	817.429.930	99,79%	559.962.325	1.377.392.255		
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	37	44	119%	179.412.000	168.728.962	94,05%	44.625.849	213.354.811		
JUMLAH					10.017.709.000	9.662.219.505	JUMLAH	2.179.593.913	21.504.032.923	10,14%	